

TELAAH MAUQUF 'ALAIH DALAM HUKUM PERWAKAFAN

SARPINI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Email: sarpini@iainpurwokerto.ac.id

Abstract

In Islamic economics it is known that waqf institution as an institution to help social prosperity. The Prophet himself initially initiated this institution in accordance with the Qur'an which invites to spend and devote something of value and love in order to attain the goodness and happiness of Allah (al-birr). Waqf is a mechanism of transfer of wealth from personal ownership to collective ownership and common interest. In principle, the purpose of waqf (mauquf 'alaih) is qurbat or close to Allah. This research is descriptive analysis, the writer presents all data about waqf. This study concludes that the scholar's debate on al-mauquf 'alaih affirms that the effort to determine targets and provisions of wakaf is very open. The reference is that the goal should be qurbah or al-birr (virtue) either according to the size of shari'ah or wakif is the underlying principle of any contemporary interpretation in empowering the use of wakaf.

Keywords: wakaf, mauquf 'alaih.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah SWT dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk menerapkan nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.

Salah satu institusi sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT, lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam.

Wakaf dalam hukum Islam merupakan salah satu *spare parts* penting yang dapat digunakan sebagai sarana dan pendistribusian resmi rizki Allah SWT guna merealisasikan kemaslahatan manusia (Rofiq, 2003).

Wakaf merupakan bentuk *mu'amalah amaliyah* (harta-benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Dalam hal ini tidak lain karena Allah, menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat (Qahaf , 2008).

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf pertama adalah masjid Quba' di Madinah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian praktek wakaf diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi dan para khalifah(Manan, 2001).

Di Indonesia wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum.

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khatab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemerliiharaan bendanya (wakaf), tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan atau kemaslahatan umum (Departemen Agama RI, 2007).

Dalam peristilahan syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum (Basyir, 1987). Yang dimaksud dengan menahan (pemilikan) asal ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya (Anshori, 2010). Sedangkan pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (Mughniyah, 2001).

Dalam penelitian ini, pembahasan diarahkan pada peruntukan harta wakaf, diawali dari pembagian wakaf *ahli* (dzurri) dan *wakaf khairi* (kebajikan), *mauquf 'alaih* dan syarat-syaratnya, serta problematika seputar *mauquf 'alaih* dan diakhiri dengan kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologi, wakaf berarti menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya (Ma'luf, 1937). Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya al-Waqf mengatakan: Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata wakaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka silang pendapat (Madkur, 1961).

Kata wakaf atau *waqf* (الوقف) berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* (وقف) berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqaf-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* (الحبس عن التصرف) maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna (الوقف بمعنى التحبيس التسييل), artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan (al-Zuhaili, 1985).

Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi (Praja, 1995). Dalam bahasa Indonesia kata *waqaf* biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan menurut istilah wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT (Departemen Agama, 1986).

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa wakaf menurut istilah, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah SWT (Basyir, 1987). Naziroeddin Rachmat memberi pengertian harta wakaf sebagai suatu barang yang sementara asalnya tetap, selalu berubah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang pemiliknya sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat

dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan kebajikan yang diperintahkan syari'at (Anshori, 2005). Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan, dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT (Suhadi, 1985).

Dalam Kompilasi Hukum Indonesia disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam (Muttaqien, 1999).

Definisi wakaf menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004, tentang Ketentuan umum menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah" (UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan).

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 73 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 tahun 2018, wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

- (1) Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- (2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- (3) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- (4) *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan penekatan studi kepustakaan, yang akan menjelaskan tentang wakaf. Jenis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder. Sumber data yang dimaksud adalah jurnal-jurnal yang diperoleh dari hasil penelusuran di internet serta buku-buku mengenai pengelolaan wakaf dan juga peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Keputusan Menteri Agama (KMA). Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini memberikan beberapa keuntungan terutama terkait waktu dan biaya penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan pembagian *mauquf 'alaih*.

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut pandangan Islam atautkah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

- a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi. Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah. Madzhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim

kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

- b. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja. Secara khusus, ahli fiqih dari madzhab Syafi'i (Syafi'iyah), membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian, yaitu : a) orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu), b) tidak tertentu.

a.) Kepada orang tertentu (satu orang atau jamaah tertentu)

Imam Nawawi menyebut bagian ini dengan "syahshan mu'ayyinana au jamaatan mu'ayyinina" (satu orang atau kelompok tertentu). Syaratnya ialah hendaklah penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Syarat tersebut membukakan peluang penyaluran wakaf kepada anggota masyarakat yang cukup luas, baik individu maupun kelompok. Dalam penerapannya timbul perbedaan pendapat mengenai sebagian masalah dan mudah diselesaikan.

a.1.) Wakaf kepada diri sendiri

Ada dua pendapat tentang hukum wakif berwakaf kepada dirinya sendiri. *Pertama*, Abu Yusuf, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, sebagian ahli madzhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan wakif mewakafkan sebagian atau seluruh wakafnya kepada dirinya sendiri. Diantara pendukungnya dari madzhab Syafi'i ialah Zubairi Dalilnya ialah bahwa penetapan hak terhadap sesuatu sebagai wakaf tidak sama dengan penetapannya sebagai milik. Contoh: wakif mewakafkan hartanya kepada para fakir miskin dengan syarat ia ikut mendapat hasil wakafnya. Berbeda dengan seseorang berwakaf masjid dan ia sholat di masjid tersebut. Setiap wakif dapat memanfaatkan wakafnya, tanpa menjadikannya sebagai syarat. Penerapan pendapat ini akan membuka peluang menjadikan wakaf sebagai helat (tipu daya) untuk melindungi kekayaan dari peralihan hak milik selama pemiliknyanya hidup. *Kedua*, Muhammad, madzhab Maliki, mayoritas madzhab Syafi'i, mayoritas

mazhab Hambali tidak membolehkannya. Diantara pendukungnya dari kalanganmadzhab Syafi'i ialah Nawawi. Ia menilai, pendapat ini paling kuat dalam madzhab Syafi'i. Dalil pendapat ini ialah bahwa seseorang pemilik harta tidak dapat memilikkan apa yang telah dimilikinya kepada dirinya sendiri, karena ia telah memilikinya. Membuat sesuatu yang telah terjadi adalah mustahil. Penerapan pendapat ini akan menutup kemungkinan menjadikan wakaf sebagai helat (tipu daya) untuk melindungi kekayaan dari peralihan hak milik selama pemiliknya hidup.

a.2.) Wakaf kepada muslim (muslimat)

Wakaf kepada muslim atau muslimat tertentu atau kelompok tertentu.

a. 3.) Wakaf kepada non muslim tertentu atau kelompok tertentu

Kepada kafir dzimmi dari muslim (muslimat) Imam Nawawi mengatakan : "hukumnya sah, wakaf kepada kafir dzimmi tertentu, baik dari muslim maupun dari kafir dzimmi juga". Dalilnya ialah karena kafir dzimmi, secara umum dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf.

Namun para ahli fiqih menetapkan dua syarat, yaitu :

- Hendaklah obyek wakafnya terdiri dari benda yang dapat dimiliki non muslim. Sebab itu mereka melarang wakaf Kitab Suci al-Quran (mushaf), buku-buku agama Islam yang mengandung ayat-ayat al-Quran dan Sunnah, serta budak Islam. Dalil para ahli fiqih terdahulu melarang wakaf-wakaf tersebut ialah karena non muslim akan menghinanya. Karena itu pula mereka melarang menjualnya kepada non muslim. Namun, barang kali, fatwa tersebut perlu dipelajari lagi, mengingat aktifitas dakwah Islam dalam masyarakat non muslim masa kini lebih efisien dengan media cetak. Artinya, penyebaran buku-buku Islam kepada non muslim merupakan tuntutan dakwah pada masa sekarang. Dan dapat dipastikan, media cetak dakwah Islam mengandung ayat-ayat al-Quran dan terjemahannya.

- Hendaklah tidak mengandung unsur maksiat. Karena itu tidak sah wakaf kepada non muslim apabila mengandung unsur maksiat, seperti berwakaf kepada pelayan gereja dan tikar untuk gereja. Pendapat sahnya wakaf muslim atau muslimat kepada kafir dzimmi di atas, berarti pemerintah dapat membuka kesempatan wakaf muslim kepada kafir dzimmi, tetapi dengan memperhatikan dua syarat tersebut.

Kepada kafir dzimmi dari kafir dzimmi juga Imam Nawawi menjelaskan : Sah wakaf kepada kafir dzimmi, baik dari muslim maupun dari kafir dzimmi juga. Artinya, orang kafir dzimmi yang hidup dalam masyarakat Islam boleh berwakaf kepada kafir dzimmi juga. Pendapat ini berarti pemerintah dapat membuka lembaga wakaf khusus dari kafir dzimmi untuk kafir dzimmi. Namun para ahli fiqih berpendapat bahwa wakaf dari kafir dzimmi kepada kafir dzimmi yang terjadi sesudah dakwah Rasulullah Muhammad SAW hendaklah tidak mengandung unsur maksiat. Apabila mengandung unsur maksiat, maka harus dibatalkan.

Wakaf kepada kafir harbi dan orang murtad dari Islam. Dalam madzhab Syafi'i terdapat dua pendapat, yaitu :

- **Tidak sah**

Imam Nawawi mengatakan : *Jadi tidak sah wakaf kepada kafir harbi dan orang Islam yang murtad, karena kafir harbi dan orang Islam yang murtad tidak mempunyai kekekalan dalam kekufuran mereka.* Wakaf adalah sedekah jariyah. Sebagaimana tidak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak mengandung unsur kekekalan, maka tidak boleh juga berwakaf kepada yang tidak mempunyai unsur kekekalan. Ini berarti orang Islam tidak boleh menyalurkan wakafnya kepada kafir harbi dan orang murtad. Pendapat ini selanjutnya berarti pemerintah tidak berhak membuka kesempatan wakaf muslim kepada kafir harbi dan orang Islam yang murtad.

- **Sah**

Oleh karena Nawawi menyebut pendapat di atas adalah terkuat dari madzhab Syafi'i, berarti ada pendapat lain yang mengatakan boleh memberikan wakaf kepada kafir harbi dan orang yang murtad dari

Islam. Sayangnya Nawawi tidak menguraikannya. Meskipun pendapat kedua ini memandang sah, namun masih sangat berhati-hati. Buktinya pendapat kedua ini menentukan bunyi pernyataan wakafnya ialah seperti : "Saya mewakafkan.....kepada Saudara Fulan seorang kafir harbi.....", atau "Saya mewakafkan..... kepada Saudara Fulan yang murtad.....". Tujuannya ialah untuk menghindari pemberian wakaf kepada orang yang memerangi Islam dan yang meninggalkan Islam secara langsung.

Wakaf kepada pihak yang tidak memiliki harta wakaf Penerapan syarat wakaf tertentu di atas menimbulkan pembahasan-pembahasan tentang wakaf kepada orang yang tidak mempunyai kecakapan memiliki, seperti :

- Wakaf kepada janin adalah tidak sah, karena janin tidak berhak memiliki Wakaf kepada mayit (orang yang sudah mati) tidak sah, karena tidak berhak memiliki.
- Wakaf kepada hewan.

Para ahli fiqh madzhab Syafi'i sepakat tidak sah wakaf kepada hewan yang tidak dimiliki orang tertentu, seperti burung yang masih hidup bebas di udara, karena hewan tidak dapat menjadi pemiliknya. Namun jika hewan tersebut telah menjadi milik orang tertentu dan bukan liar, maka wakafnya sah. Walaupun ada juga yang berpendapat tidak sah Dari perbedaan tersebut, wakif dapat menyebutkan dalam pernyataan wakafnya bahwa ia memberikan wakaf kepada pemiliknya. Dengan cara

tersebut, maka makanan hewan dapat diambilkan dari harta wakaf.

- Wakaf kepada hewan wakaf

Asy-Syarbini menjelaskan berwakaf kepada hewan wakaf adalah sah. Dicontohkannya ialah seperti seseorang berwakaf untuk makanan kuda wakaf. Keterangan asy-Syarbini tersebut dapat dikembangkan kepada wakaf hewan lain, seperti ayam misalnya. Sehingga masyarakat dapat ikut serta membantu makanan ayam, misalnya, melalui wakaf. Adapun pelaksanaannya diatur lembaga wakaf masyarakat.

b.) Wakaf kepada yang tidak tertentu

Tempat kedua penyaluran wakaf ialah kepada pihak tidak tertentu. Nawawi menyebutnya "waqfan 'ala al-jihati" (berwakaf ke pihak umum). Tujuan wakif ialah memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan, secara umum, bukan kepada pribadi-pribadi tertentu. Contohnya ialah seperti wakaf kepada orang-orang fakir dan miskin, para mujahid, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengurusan jenazah, tempat penampungan anak yatim piatu dan sebagainya. Pembahasan bagian kedua ini terbagi kepada dua bagian pokok, yaitu mengandung unsur maksiat atau tidak.

b.1.) Wakaf umum yang mengandung unsur maksiat

Sumber wakafnya ada dua kemungkinan, yaitu dari muslim atau non muslim. Contohnya seperti wakaf untuk gereja yang digunakan sebagai tempat ibadah, baik bahan bangunan, lampu, tikar, kitab suci Taurat, Injil, pelayan dan sebagainya. Demikian juga wakaf senjata untuk perbuatan kriminal, seperti perampokan. Hukum wakaf seperti ini ada dua kemungkinan, tergantung masa pemberian wakafnya, yaitu :

- Jika pemberian wakafnya kepada gereja-gereja tua dan terlaksana sebelum dakwah Rasulullah Muhammad SAW, maka umat Islam mengakuinya dan tidak membatalkannya.
- Jika pemberian wakafnya kepada gereja-gereja baru sesudah dakwah Rasulullah SAW, maka umat Islam tidak mengakuinya dan membatalkannya. Begitu juga wakaf senjata kepada perampok adalah batal karena sebagai sarana untuk melakukan perbuatan maksiat.

b.2.) Wakaf umum yang tidak mengandung unsur maksiat

Wakaf ini terbagi kepada dua segi, yaitu :

- Tampak padanya tujuan ibadah, dan hukumnya sah.

Contohnya ialah seperti wakaf kepada orang-orang miskin, fisabilillah, ulama-ulama, pelajar-pelajar, mujahidin, masjid-masjid, ka'bah, sekolah-sekolah, rumah-rumah penampungan kelompok sufi yang fakir, benteng-benteng, jembatan-jembatan dan kafan-kafan mayat. Pengertian dari masing-masing pihak tersebut di atas diuraikan dalam buku-buku fiqih.

- Tidak tampak padanya tujuan ibadat, seperti wakaf kepada orang kaya, kafir dzimmi, dan orang yang melakukan maksiat. Di kalangan ahli fiqih madzhab Syafi'i terdapat dua pendapat : (1) hukumnya tidak sah. Ini ditinjau dari status wakaf adalah ibadat, (2) hukumnya sah. Ini ditinjau dari status wakaf adalah memilikkan, tanpa melihat kepada ibadat atau tidak. Sama halnya dengan wasiat dan wakaf atas yang tertentu. Karena itu para pendukung pendapat ini mengatakan wakaf atas masjid dan tempat pemondokan adalah memilikkan manfaat wakaf kepada kaum muslimin (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006).

Sedangkan apabila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah nadzir (pengelola harta wakaf), maka menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa; Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir terdiri dari perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nadzir Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nadzir Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nadzir Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- c. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (5) juga menyatakan bahwa “Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf”. Kemudian

pasal 219 ayat (1) berbunyi: Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (5) yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak berada di bawah pengampuan
- f. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pasal 219 ayat (2) berbunyi: Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Badan hukum Indonesia berkedudukan di Indonesia
- b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Pasal 219 ayat (3) berbunyi: Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 219 ayat (4) berbunyi: Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”. “Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada

sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. “Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Pasal 219 ayat (5) berbunyi: “Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat”.

Apabila yang dimaksud dengan mauquf ‘alaih itu orang atau orang-orang yang diberi harta wakaf, maka dalam hal ini ada 2 (dua) macam yaitu: (Sayyid Sabiq, 2006) yaitu:

- a. Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri) (Departemen Agama RI, 2007) disebut juga wakaf khusus yaitu wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum karena apabila penerima wakaf telah wafat, harta wakaf itu tidak dapat diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf (Suhendi, 2005). Persoalan yang mungkin timbul apabila anak atau cucu keturunan wakif sudah tidak ada lagi atau mati punah, bagaimana kedudukan harta yang demikian. Adanya kematian wakif dan tidak ada ahli waris wakif tersebut. Jadi, walaupun anak atau keturunan lain, tetap saja objek wakaf berkedudukan sebagai harta wakaf yang dapat dipergunakan oleh keluarga wakaf yang lebih jauh atau dipergunakan untuk kepentingan umum. Di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Negara-negara Timur Tengah misalnya, wakaf ahli ini, setelah berlangsung puluhan tahun lamanya, menimbulkan masalah terutama kalau wakaf keluarga itu berupa tanah pertanian. Maksud semula sama dengan wakaf umum, untuk berbuat baik pada orang lain dalam rangka pelaksanaan amal kebajikan menurut ajaran Islam. Namun, kemudian terjadilah penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu misalnya menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya setelah wakif meninggal dunia, dan selain itu wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditur terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanahnya itu (Khosyi’ah, 2010). Oleh karena itu, di beberapa Negara, karena penyalahgunaan

tersebut, wakaf keluarga ini kemudian dibatasi dan bahkan dihapuskan (di Mesir misalnya, pada tahun 1952), sebab praktek-praktek menyimpang yang demikian tidak sesuai dengan ajaran Islam.

- b. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang ditujukan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (Ghazaly, 2010). Dalam penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT (Basyir, 1987). Seperti masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama, kuburan, dan lain-lain. Wakaf umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian dari kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang lebih tinggi. Artinya meskipun si wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum (Anshori, 2006). Wakaf dalam bentuk ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya (Nawawi, 2010).

Selain wakaf *ahli* dan *khairi*, Mundzir Kahf menambahkan wakaf *musytarak* sebagai jenis ketiga, yang merupakan gabungan keduanya. Di dalamnya ada sebagian yang merupakan bentuk *khairi* dan sebagian *dzurri* (Qahaf, 2008).

2. *Mauquf 'Alaih* dan Syarat-syaratnya

Dalam hal distribusi wakaf, aturan syariah tidak begitu jelas dan tegas. Hal ini tentu berbeda dengan zakat yang menegaskan distribusi zakat untuk *ashnaf* yang jelas. Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam. Syarat-

syarat *mauquf 'alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi objek atau tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)nya harus objek kebajikan yang termasuk dalam bidang *qurbat* kepada Allah. *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah (Departemen Agama RI, 2007).

Mauquf 'alaih harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang dibolehkan atau mubah menurut nilai Islam (Basyir, 1987). Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf 'alaih* harus jelas untuk kepentingan umum. *Mauquf* dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama, dipergunakan dan murni hak milik wakif. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda-benda bergerak, *mauquf* juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.

Dalam literatur Fiqh, menurut Wahbah al-Zuhaili (al-Zuhaili, 1996) para ulama terlibat perdebatan panjang tentang *mauquf 'alaih* dan syarat-syaratnya. Menurut mereka *mauquf 'alaih* dibagi menjadi *mu'ayyan* dan *ghair muayyan*. *Al-Mu'ayyan* dapat berupa satu orang, dua orang, ataupun sekumpulan orang (jamak). Sedangkan *ghair al-mu'ayyan* atau *jihat al-waqf* adalah kaum fuqara, ulama, para qari', para pejuang, masjid-masjid, ka'bah, pasukan dan persiapannya, sekolah-sekolah, bendungan-bendungan, dan urusan merawat jenazah.

Berkenaan dengan *al-mu'ayyan*, para fuqaha bersepakat bahwa syaratnya adalah kemungkinannya untuk memiliki (*kaunuh ahl li al-tamalluk*). Selanjutnya mereka berbeda pendapat tentang wakaf untuk *al-ma'dum* (yang belum ada), *al-majhul* (yang belum dikenal), dan untuk diri sendiri.

Sedangkan wakaf untuk *ghair al-mu'ayyan* atau *jihat al-waqf* (sasaran wakaf) adalah: **pertama**, hendaknya sasaran itu merupakan kebaikan dan kebajikan (*jihat khair wa birr*) sehingga berinfak di dalamnya dapat dianggap bentuk taqarrub kepada Allah; **kedua**, Abu Hanifah dan Muhammad menambahkan bahwa akhir dari wakaf ahli hendaknya berupa sasaran yang tidak akan terputus selamanya. Ta'bid

menurutnya adalah syarat dibolehkannya wakaf. Distribusi harta wakaf diperuntukkan bagi sasaran tertentu (*ghard al-waqf*) dengan syarat-syarat diantaranya:

- a. Sasaran itu berupa salah satu bentuk kebajikan (*al-birr*) seperti subsidi untuk lembaga pendidikan umum dan khusus, pendirian perpustakaan, bantuan lembaga kajian keilmuan dan keislaman, pemeliharaan anak yatim, para janda, orang lemah, dan lain-lain.
- b. Di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat dan hukumnya, atau dicela oleh akhlaq yang terpuji.
- c. Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
- d. Aktivitas kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat kontinyu.
- e. Barang yang diwakafkan tidak kembali kepada si wakif.
- f. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf (al-Kabisi, 2004).

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Departemen Agama RI, 2007).

Hanya saja menurut Mondzer Kahf, sasaran-sasaran kebajikan ini tidaklah mungkin untuk dibatasi, dan karenanya para fuqaha mengulasnya secara detail. Yang utama adalah hendaknya ditunjukkan dalam undang-undang sebagian bentuk-bentuk kebajikan itu, sehingga dapat diqiyaskan kepadanya dan dijadikan pedoman. Setiap masyarakat dan negara berhak memilih kebajikan yang lebih cocok dan diperlukan sesuai dengan keadaan masyarakat, tingkat ekonomi, dan kontruksi sosialnya. Dengan hal ini diharapkan dan mengundang manusia mewakafkan harta untuk tujuan-tujuan yang paling banyak manfaatnya (Qahaf, 2008).

3. Problematika Seputar *Mauquf 'Alaih*

Para fuqaha mempersoalkan beberapa hal yang berkaitan dengan mauquf 'alaih yaitu:

- a. Apakah anak yang masih dalam kandungan dapat menerima wakaf.

Mewakafkan sesuatu kepada orang yang akan dilahirkan, menurut Imamiyah, Syafi'i, dan Hambali, wakaf tersebut tidak sah, namun menurut Maliki sah. Dalam kitab Syarah az-Zarqani Ala Abi Dhiya, jilid VII, dikatakan, "Wakaf untuk orang yang akan dilahirkan adalah sah, dan ia berlaku sejak anak tersebut dilahirkan. Akan tetapi, bila tidak ada harapan lagi akan kehamilan atau anak tersebut meninggal, wakafnya batal.

Para ulama mazhab sepakat terhadap orang yang belum ada tetapi merupakan kelanjutan dari orang yang sudah ada adalah sah, misalnya mewakafkan kepada anak-anaknya dan keturunan mereka yang akan lahir. Adapun wakaf kepada anak yang ada dalam kandungan, menurut Imamiyah, Syafi'i, dan Hambali, tidak sah sebab dia belum memiliki kelayakan untuk memiliki, kecuali sesudah dilahirkan dalam keadaan hidup (Khosyi'ah, 2010).

- b. Apakah hamba sahaya dapat menerima wakaf.

Menurut Al-Rafi'i, seorang pemuka mazhab Syafi'i, menegaskan tidak dapat, dengan alasan bahwa hamba sahaya adalah person yang tidak berhak memiliki harta. Lain halnya apabila seorang hamba menerima wakaf dengan melibatkan nama tuannya, seperti pewakaf mengatakan: wakaf ini untuk hamba sahaya tuan A, maka wakafnya sah. Dan apabila pada suatu saat ia dibebaskan, maka wakaf tersebut menjadi miliknya, bukan menjadi milik tuannya. Persoalan ini lebih meruncing apabila hamba sahaya tersebut dijual ke pihak lain, maka apakah wakafnya turut berpindah bersama dengan kepindahan hamba tersebut atau tidak. Jawabannya tidak, karena hamba adalah person yang tidak berhak memiliki harta. Namun demikian, sekalipun pemberian wakaf berkaitan dengan nama tuannya, tetapi tidak menjadi milik tuannya itu. Kemudian kemanakah harta wakaf tersebut disalurkan. Persoalan ini sama dengan wakaf-wakaf terlantar akibat penerimanya terputus, apabila pihak penerima adalah perorangan, dikembalikan pada keluarga pewakaf atau disalurkan ke baitul mal (Muzarie, 2010).

- c. Apakah seseorang boleh mewakafkan harta untuk dirinya sendiri.

Kelompok Malikiyah menyatakan bahwa wakaf untuk diri sendiri (*'ala nafsih*) tidaklah sah meskipun diikuti dengan selain ahli waris, seperti ungkapan “aku wakafkan harta ini untuk diriku dan untuk fulan”. Dalam hal ini wakaf untuk diri sendiri menjadi batal, demikian pula untuk orang lain yang bersamanya kecuali jika harta itu dikuasai oleh orang tersebut. Jika seseorang mewakafkan hartanya untuk diri sendiri, kemudian untuk anak-anaknya sesudahnya, maka harta itu menjadi wakaf setelah ia meninggal, jika para anak menguasainya sebelum adanya *mani'* (halangan). Atau dapat (dikatakan) juga wakaf bagi diri sendiri menjadi batal, sedangkan untuk yang lain tetap sah, baik wakaf untuk diri sendiri itu mendahului, atau terlambat, atau bersamaan dengan wakaf untuk orang lain (Departemen Agama RI, 2007).

Kelompok Syafi'iyah menyatakan bahwa wakaf untuk diri sendiri tidaklah dapat dibenarkan, disebabkan tidak adanya kemungkinan bagi seseorang untuk memberikan kepemilikan apa yang sudah dimilikinya. Madhab Hanabilah secara umum memiliki pendapat seperti Syafi'iyah. Wakaf untuk diri sendiri juga batal, dikarenakan siapa yang mewakafkan sesuatu secara sah, maka manfaat hartanya menjadi milik *mauquf 'alaih* dan sebaliknya akan hilang dari diri wakif kepemilikan terhadap harta dan manfaatnya. Tidak sah baginya untuk mengambil manfaat dari harta itu, dikarenakan wakaf adalah pemindahan kepemilikan baik bentuk *ruqbah* maupun manfaat, dan keduanya tidak sah dalam hal ini. Padahal tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memberikan untuk dirinya sesuatu dari dirinya sendiri, seperti halnya menjual sesuatu untuk diri sendiri. Hanya saja, bagi diri wakif diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari *mauquf*, jika ia mewakafkan untuk orang lain seperti masjid, dalam beberapa hal:

- a.) Ia mewakafkan sesuatu bagi kaum muslimin, dan ia masuk dalam golongan mereka seperti halnya jika ia mewakafkan sebuah masjid, maka diperbolehkan baginya untuk shalat di dalamnya, atau jika ia mewakafkan kuburan, ia diperkenankan untuk dikubur di dalamnya.
- b.) Ia mensyaratkan dalam wakaf untuk mendapatkan nafkah darinya, sebagaimana diriwayatkan Ahmad dari Hjr al-Madr bahwa dalam sedekah Rasulullah SAW beliau memperbolehkan keluarganya untuk makan secara *ma'ruf* dan tidak *munkar*, dan disebabkan bahwa Umar RA ketika mewakafkan berkata “tidak

mengapa bagi yang mengurus wakaf untuk memakannya atau memberi makan teman tanpa keinginan untuk memiliki (*mutamawwil*).

- c.) Wakif mensyaratkan untuk memberi makan keluarganya, maka wakaf dan syarat tersebut dibenarkan karena Nabi SAW mensyaratkan hal itu dalam sedekahnya (al-Zuhaili, 1996).

Jika yang bertindak sebagai wali wakaf (*nadzir*) adalah wakif sendiri, maka diperbolehkan baginya untuk makan dari harta wakaf itu, memberi makan teman, dikarenakan Umar bertindak sebagai wali sedekahnya.

Sayid sabiq menjelaskan bahwa sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, dan Ahmad membolehkan wakaf untuk diri sendiri berdasarkan petunjuk Nabi kepada orang yang bertanya kepadanya. Yang artinya: “berikan sedekah dengan harta tersebut untuk dirimu sendiri” (Muzarie, 2010).

- d. Apakah wakaf untuk binatang diperbolehkan.

Hal ini masih menjadi bahan pertanyaan karena kemungkinan yang dimaksud adalah mewakafkan untuk pemiliknya, bukan untuk binatangnya. Apabila yang dimaksud adalah untuk binatang hukumnya tidak sah karena binatang tidak layak memiliki harta. Abu Said Al-Mutawalli, seperti dikemukakan Al-Rafi'i, menjelaskan bahwa apabila seseorang mewakafkan lahan untuk penggemukan ternak orang lain, diperselisihkan ulama mengenai hukumnya. Sebagian mereka memandang sah karena yang dimaksud adalah mewakafkan kepada pemiliknya, bukan kepada binatangnya (Muzarie, 2010).

- e. Apakah diperbolehkan wakaf kepada orang yang sengaja mengabdikan dirinya untuk memelihara ka'bah atau untuk memelihara makam Nabi.

Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Menurut Al-Rafi'i, pendapat yang benar adalah pendapat yang membolehkan. Di masyarakat Indonesia banyak wakaf yang diberikan kepada orang yang sengaja mengabdikan dirinya untuk mengurus masjid atau mengurus tempat-tempat ibadah. Tujuannya agar yang bersangkutan memperoleh kesejahteraan dari hasil wakaf dan lebih tekun dalam mengurus lembaga tersebut.

- f. Apakah wakaf untuk kuburan diperbolehkan.

Wakaf untuk kuburan dipersoalkan karena dapat diartikan sebagai wakaf yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah mati. Apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk memelihara kuburan, maka menurut Al-Rafi'i hukumnya tidak boleh. Alasannya karena orang-orang mati akan hancur dan memelihara atau merawatnya tidak sesuai dengan kepentingan mereka, berarti amal wakaf akan sia-sia.

Namun demikian para ulama membolehkan wasiat untuk memelihara kuburan para Nabi, para Wali, dan Ulama serta orang-orang saleh, karena memelihara dan menghidupkan kuburan mereka diperbolehkan dengan harapan akan dapat memberikan keberkahan, berupa semangat baru dalam memperjuangkan Islam.

- g. Apakah wakaf kepada orang-orang shufi diperbolehkan.

Orang-orang shufi adalah orang-orang yang sudah berpaling dari kehidupan duniawi dan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah. Menurut Syaikh Abu Muhammad, seperti dijelaskan Al-Rafi'i, mewakafkan kepada orang-orang shufi tidak sah karena tidak ada tempat untuk memanfaatkan wakaf tersebut berhubung dengan keshufiannya itu. Namun menurut pendapat yang populer di kalangan ulama fikih, wakaf kepada orang-orang shufi hukumnya sah, dengan syarat yang bersangkutan berlaku adil dan sengaja meninggalkan pekerjaan untuk menekuni ibadah kepada Allah.

- h. Apakah wakaf kepada orang kaya diperbolehkan.

Berkenaan dengan wakaf untuk orang kaya (*aghniya'*), para ulama memiliki beragam pendapat. Al-Hanafiyah menyatakan tidak sah wakaf yang mengkhususkan orang kaya tanpa orang miskin karena hal itu bukanlah sebuah *qurbah*. Syafi'iyah dan Malikiyah menyatakan sahnya wakaf untuk sasaran yang tidak tampak sebagai *qurbah* dengan mempertimbangkan bahwa wakaf adalah bentuk *tamlik*. Sedekah juga diperbolehkan atas orang kaya. Kelompok Hanabilah menyatakan tidak sahnya wakaf yang diberikan untuk orang kaya (al-Zuhaili, 1996).

- i. Apakah wakaf kepada orang non muslim diperbolehkan.

Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf dzimmi, majusi dapat dibenarkan karena kaum majusi termasuk ahl al-dzimmah. Sedangkan wakaf seorang muslim atau dzimmi untuk gereja atau seorang kafir harbi tidaklah sah disebabkan hal tersebut tidak dapat disebut sebagai *qurbah*. Wakaf untuk dzimmi dikarenakan wakaf tidak merupakan *qurbah* bagi diri kita dan dirinya secara bersamaan. Sedangkan wakaf bagi harbi, dikarenakan kita telah dilarang untuk berbuat baik kepada mereka.

- g. Kelompok Malikiyah menyatakan bahwa wakaf yang berasal dari seorang muslim untuk dzimmi meskipun ia bukan ahl kitab adalah sah, dan tidak sah wakaf untuk harbi. Kelompok Syafi'iyah menyatakan bahwa wakaf kepada murtad dan harbi tidaklah dapat dibenarkan disebabkan mereka berdua rawan (*'urdat*) untuk dibunuh sehingga tidak ada (jaminan) kelanggengan hidup mereka, padahal wakaf merupakan sedekah jariyah. Tidak ada wakaf bagi seseorang yang tidak memiliki kelanggengan apalagi dengan kekufurannya. Wakaf bagi murtad dan harbi merupakan jihat ma'siyat. Sedangkan wakaf dari seorang muslim atau dzimmi bagi dzimmi mu'ayyan, ia diperbolehkan karena merupakan *qurbah* tetapi dipersyaratkan didalamnya tidak adanya maksud untuk ma'siyat (al-Kabisi, 2004).

Madhab Hanabilah secara umum memiliki pendapat seperti Syafi'iyah. Wakaf untuk murtad dan harbi tidak sah, dikarenakan harta mereka pada asalnya adalah mubah, boleh diambil dengan penaklukan atau paksaan. Padahal wakaf diperkenankan untuk sesuatu yang bersifat *mubah al-asl*, karena ia merupakan bentuk *tahbis al-asl* (penahanan harta pokok). Hukum wakaf untuk dzimmi adalah sah, dikarenakan mereka memiliki kepemilikan yang dihormati (*milk muhtaram*), sebagaimana diperbolehkan bersedekah untuk mereka seperti halnya kaum muslimin. Dalil diperbolehkannya wakaf seorang muslim untuk dzimmi adalah yang diriwayatkan bahwa Shafiyah bin Huyyi istri Nabi Sallahu 'alai wasallam mewakafkan untuk saudaranya seorang yahudi.

SIMPULAN

Dalam uraian pada halaman sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perdebatan

ulama berkenaan *al-mauquf 'alaih* memberikan penegasan bahwa upaya untuk menentukan sasaran dan peruntukan wakaf sangat terbuka. Acuan bahwa sasaran tersebut haruslah berupa *qurbah* atau merupakan bentuk *al-birr* (kebajikan) baik menurut ukuran syari'ah maupun *wakif*, merupakan pegangan pokok yang mendasari setiap interpretasi kontemporer dalam pemberdayaan pemanfaatan hasil wakaf.

Tentunya mempertimbangkan setiap sasaran wakaf turut membantu dalam menentukan pilihan. Artinya peruntukan wakaf dimulai dari yang lebih penting, baru kemudian yang penting berikutnya, dijadikan pijakan kedua dalam distribusi hasil wakaf. Dengan mencermati hal tersebut semoga tujuan utama wakaf serta kepentingan *wakif* dalam mewakafkan hartanya dapat terjaga dan terealisasi. Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- (2006). *okok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- .. (2007). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- .. (2007). *Paradigmna Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- .. (2007). *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. (2004). *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada. Jakarta: Dompot Du'afa Republika dan IIMan.
- al-Zuhaili, Wahbah. (1996). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatihu*. Beirut: Daar al-Fikr, jilid V111.
- Anshori, Abdul Ghafur. (2005). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.

Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia ;Konsep Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Basyir. (1987). Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: Al Ma'arif.

Departemen Agama RI. (2007). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Ghazaly, Abdul Rahman. et. All (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Khosyi'ah, Siah. (2010). *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Manan, M.A. (2001). *Sertifikat Wakaf Tunai*. Depok: Ciber PKTTI-UI.

Mughniyah, Muhammad Jawad. (2001). *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Muttaqien, Dadan dkk. (1999) *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Muzarie, Mukhlisin. (2010). *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Nawawi, Ismail. (2010). *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya:Putra Mesia Nusantara.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Praja, Juhaya S. (1995). *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara.

Qahaf , Mundzif . (2008). *Manajemen Wakaf Produktif* . Jakarta: Khalifa.

Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Suhadi, Imam. (1985). *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi.

Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf